

NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
DPW BRIGEZ INDONESIA KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**NOMOR: 14/HK.02.00/K.JB-02/09/2026
NOMOR: 113/SPERM/DPW-KBB/IX/2026**

**TENTANG
KERJA SAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGUATAN PENDIDIKAN
DEMOKRASI**

Pada hari ini, Rabu tanggal 9 bulan September tahun 2026, bertempat di kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ridwan Raharja**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, berkedudukan di [REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Erid Sabtaginarya**, adalah Ketua DPW Brigez Indonesia Kabupaten Bandung Barat, berkedudukan di [REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi kepemudaan yang bergerak pada bidang kepemudaan, sosial kemasyarakatan, pengembangan minat dan bakat, otomotif, olahraga, keagamaan serta pemberdayaan Masyarakat;
- c. Bahwa PARA PIHAK memiliki komitmen untuk berkolaborasi dalam kegiatan yang mendorong partisipasi publik dan pengawasan partisipatif di masa non-tahapan pemilu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif dan pendidikan demokrasi di masa non-tahapan pemilu.

Tujuan kerja sama ini adalah untuk:

- a. Mendorong kesadaran publik mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga integritas demokrasi;
- b. Membangun jejaring kerja sama lintas lembaga dalam kegiatan pengawasan partisipatif;
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat, kelompok pemuda, akademisi, dan komunitas lokal dalam melakukan pengawasan partisipatif serta pencegahan pelanggaran pemilu sejak masa non-tahapan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Penyelenggaraan pelatihan, seminar, kampanye publik, dan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif;
- b. Penelitian, kajian, dan publikasi terkait demokrasi dan pengawasan pemilu;
- c. Pertukaran data, informasi, dan narasumber dalam kegiatan edukasi publik;

- d. Pelaksanaan kegiatan bersama guna memperluas partisipasi publik dalam pengawasan dan peningkatan integritas proses demokrasi di luar masa tahapan pemilu.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** atau dokumen teknis lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
2. Untuk pelaksanaan kegiatan, PARA PIHAK akan menunjuk pejabat atau perwakilan yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, sekurang kurangnya satu kali dalam satu tahun, terhadap pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada Nota Kesepahaman ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal ditandatangani.
2. Perpanjangan atau pengakhiran dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

Segala perubahan atau penambahan yang belum diatur dalam N ota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk **Adendum** berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan terkait Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat resmi PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Jl. Ruby Raya
No. 42 RT.02/RW.04 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat 40552.

Email: set.bandungbarat@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

DPW Brigez Indonesia Kabupaten Bandung Barat Komplek Bukit Permata Blok
A-4 No.30 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat, Jawa Barat

Email: kbbormasbrigez@gmail.com

Apabila terjadi perubahan alamat, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tanpa perlu melakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



RIDWAN RAHARJA

PIHAK KEDUA,



ERID SABTAGINARYA